




KINERJA KELEMBAGAAN ETIKA DPRD

Dr. H. Abd. Hasib Salim, M.AP
(Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Selatan)

Disampaikan pada Seminar Nasional "Evaluasi Kinerja Internal Penegakan Etika Kelembagaan Parlemen" diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada 13 – 15 Desember 2021

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

PENDAHULUAN



Etika publik menjadi aspek yang sangat penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat

Perilaku pejabat publik yang nir-etika tidak hanya berimbas pada buruknya kualitas pelayanan publik melainkan bisa menimbulkan tindakan pidana yang merugikan masyarakat

Keberadaan Badan Kehormatan (BK) di DPRD Provinsi dengan tugas dan fungsi sebagai Lembaga pengawas DPRD diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etik di DPRD yang kerap terjadi

BK diharapkan maksimal dalam memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD

BADAN KEHORMATAN DPRD



Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi merupakan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan marwah, marta bat. karakter serta kehormatan anggota maupun lembaga DPRD Provinsi

Badan Kehormatan DPRD Provinsi perlu mengubah

KESIMPULAANanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi
dugaan penyimpangan etika anggota DPRD
dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif


Kode etik sebetulnya tidak selalu identik dengan hanya berbicara tentang laporan, baik itu laporan dari masyarakat maupu laporan dari sesama anggota.

Tetapi esensi yang paling penting dalam kode etik yakni adalah sebagai pemicu kinerja anggota DPRD Provinsi untuk lebih Profesional.

Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Kinerja Badan Kehormatan DPRD







Unsur politis

01

02

Disatu sisi Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan yang memang dibuat untuk menegakan etika, namun disisi lain Badan Kehormatan juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi

Unsur Keanggotan BK


Badan Kehormatan harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang ada, agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan BK dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana.

Unsur Anggota DPRD
Sikap dan pola pikir sebagian anggota DPRD dalam hal menyika pi danmenganggap keberadaan Kode Etik justru menjadi penghalang bagi meraka untuk bersikap dan berprilaku

Unsur Pengawasan

Perlunya keterlibatan pengawasan dari masyarakat terkait dengan penerapan kode etik anggota DPRD. Pengaduan masyarakat yang tidak disertai identitas pengadu, identitas tera du dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan menjadi salah satu faktor penghambat.





Unsur Pengawasan

01

Perlunya keterlibatan pengawasan dari masyarakat terkait dengan penerapan kode etik anggota DPRD. Pengaduan masyarakat yang tidak disertai identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan menjadi salah satu faktor penghambat.

KESIMPULAN

- 1. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi merupakan sebagai salah satu alat kelen gkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan marwah, martabat. karakter serta kehormatan anggota maupun lembaga DPRD Provinsi . Peran lem baga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Provinsi. i ni menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD Provinsi . sudah barang tentu keberadaan BKDPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.
- 2. Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Dal am Melaksanakan Tugas dan Wewanangnya terdiri dari factor internal yang di da lamnya terdiri dari unsur politis, unsur keanggotan BK dan unsur anggota DPRD Kalimantan Selatan. Faktor Ekternal dikarenakan selama ini masih lemahnya uns ur pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD, sesama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat dalam melakukan pelaporan te rhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.





